

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Sarjana**

**Oleh:**

**LUCKY NOVRIANSYAH**

**NIM : 502018334**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
JALANAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**




**NAMA** : Lucky Novriansyah  
**NIM** : 50 2018 334  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH (  )  
2. Heni Marlina, SH., MH (  )

Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum (  )

**Anggota** : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS (  )

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH (  )

Disahkan Oleh  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lucky Novriansyah  
Tempat/TanggalLahir : Palembang/19 November 2000  
Status : Mahasiwa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502018334  
ProgramStudi : Hukum Program Sarjana  
ProgramKekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan Bahwa Skripsi Penulis yang Berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

YangMenyatakan,



Lucky Novriansyah  
502018334

## MOTTO

*“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman”*

*(QS Ali Imran : 139)*

*Ku Persembahkan untuk:*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masadepanku.*
- *Seluruh sahabat - sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**Lucky Novriansyah**

**“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan sebagai Pelaku Tindak Pidana” di bawah bimbingan Dr.Muhammad Yahya Salema, SH., MH., sebagai Pembimbing I dan Heni Herlina SH., MH., sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi latar belakang anak jalanan melakukan tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana.


Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data Normatif. Normatif adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menjadi latar belakang anak jalanan melakukan tindak pidana adalah: Faktor ekonomi; Perilaku meniru anak, dan Persaingan antar kelompok anak jalanan. Sedangkan upaya perlindungan terhadap anak jalanan pelaku tindak pidana, dilakukan dalam beberapa aspek meliputi: upaya pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan; perlindungan dalam proses peradilan pidana, serta pembinaan dan rehabilitasi dalam masa pelaksanaan pidana.

Berdasarkan penelitian tentang Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan dan Tindak Pidana.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr.H Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas MuhammadiyahPalembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Sekaligus Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang.

5. Bapak Dr.Muhammad Yahya Salema, SH., MH., dan Ibu Heni Marlina, SH, MH., selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Sudirman) dan Ibu (Arniwati) Serta Saudari-Saudariku tersayang (Meilya Sari Eka Putri, SE) dan (Maya Novaliya Dwi Putri, S.IT), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Sahabat-sahabatku dan rekan seperjuangan M.Fahri Naufal,Wahyu Anugrah Pratama,Syafanis Hardi dan Noppri Iskandar Group WA(Pejuang Masadepan) yang telah kebersamaan saat menempuh penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Derri Rhamadhoni, Febby maulana, Rahmat Renaldi, Josafat Dwi Ananda Hutauruk, Sandy Saputra, Agus Benariko, Wellan Supriandi, Dicky Tobing,Reza Syaputra, Ahmad Rizky, yang telah memberi dukungan sahabatmu ini untuk mengejar impian.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi.

Semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, Februari 2022

Penulis,



**Lucky Noyriansyah**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Kerangka Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak Jalanan .....	12
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan .....	13
C. Hak-hak Anak yang Berlawanan Dengan Hukum .....	27
D. Tindak Pidana.....	29

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	38
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Anak Jalanan Melakukan Tindak Pidana .....	44

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAAAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak untuk mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Namun pada kenyataannya tidak semua anak-anak di Indonesia telah mendapatkan haknya tersebut. Fenomena masalah anak jalanan merupakan isu global yang telah mencapai titik mengkhawatirkan. Situasi anak jalanan di Indonesia cukup memprihatinkan karena sampai saat ini masalah-masalah anak khususnya pada anak-anak yang berada di jalanan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Anak jalanan perlu memperoleh perhatian dari semua jajaran masyarakat. Barangkali yang lebih perlu diperhatikan adalah anak jalanan yang muncul dengan terpaksa karena mereka ini pada hakekatnya kehilangan hak secara fisik, psikologis, ekonomi dan perilaku sosialnya. Anak jalanan terkenal dan dianggap oleh kalangan masyarakat mengedepankan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan hidup. Disamping itu anak jalanan dengan keunikan kerangka budayanya, memiliki tindak komunikasi yang berbeda dengan anak yang normal. Pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan populasi anak jalanan.

Hal ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Orang dewasa pun belum tentu mengurangi dinamika kehidupan di jalanan yang keras penuh saingan, dan ancaman, pemeerasan, eksploitasi dan tindak kekerasan sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa dan moral. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya.<sup>1</sup> Anak jalanan merupakan seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan phsykis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya.

Perilaku sosial anak jalanan yang dikenal dan diketahui oleh masyarakat yaitu tidak baik, karena perubahan sikap, cara komunikasi yang kasar, memaksa, brutal, tata cara bicara yang buruk, gaya bahasa, pakaian yang tidak rapi, rambut yang di warnai membuat masyarakat tidak senang dengan anak jalanan. Anak-anak pada usia ini cenderung menirukan semua hal yang mereka lihat.<sup>2</sup> Apabila yang mereka lihat kriminal, kekerasan, maka mereka akan tumbuh tak jauh dari itu kecenderungan tersebut dinilai sebagai dampak bagi anak-anak yang sering terpapar kekerasan yang kemungkinan akan tumbuh menjadi seseorang yang memiliki pandangan bahwa kekerasan adalah hal yang normal dan lumrah dilakukan sebagaimana yang sering mereka lihat.

---

1 (Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk: 2003:2) di akses pukul 19.39 wib tanggal 29 Oktober 2021

<sup>2</sup><https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf> di akses pada tanggal 30 oktober 2021 pukul 19.40 wib

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.<sup>3</sup>

Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengukuhkan pengakuan urgensi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa APS (*Alternative Dispute Resolutions*) ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Secara Yuridis Formal, *Alternative Dispute Resolutions* secara khusus menjadi *alternative* penyelesaian dalam persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 (I) Jo Pasal 89 (4) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup><http://fppsi.um.ac.id/perilaku-sosial-anak-jalanan-dan-perilaku-sosial-anak-griya-baca/di> akses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 19.50 wib

Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 76 (I) UU No.39 Tahun 1999 Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hakasasi manusia.

Anak jalanan tidak seharusnya dipandang dari sisi negatifnya saja. Setiap individu mempunyai sisi baik dan sisi buruk.<sup>4</sup>

Anak jalanan selama ini dipandang masyarakat sebagai anak yang banyak membuat ketidak-nyamanan di daerah tertentu, yaitu melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, memeras, mencuri, menjual narkoba, sampai yang paling menyedihkan seperti melakukan pekerjaan yang bersinggungan dengan seksualitas mengeksploitasi anak dengan cara memperkerjakan anak eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskrimatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.<sup>5</sup>

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Dari kesimpulan latar belakang diatas bahwa pentingnya memberikan perlindungan serta solusi pada permasalahan yang terjadi pada anak jalanan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”**.

---

<sup>4</sup><https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf> di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 19.20 wib

<sup>5</sup>Hanna djumhana bastaman 1996. meraih hidup bermakna

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mendasarkan hal-hal pada uraian latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah yang timbul yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan tindak pidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan tindak pidana.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang berminat melakukan penelitian tentang tindak pidana anak pada umumnya dan anak jalanan pada khususnya.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang memuat istilah, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian skripsi ini. Maka dibawah ini

akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

**Menurut Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

**Menurut Muchsin**, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

2. Anak Jalanan ialah tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak jalanan, hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal.3



3. Tindak Pidana adalah Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda *Strafbaarfeit* atau *Delict* untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:
  - a. Perbuatan yang dapat dihukum
  - b. Perbuatan yang boleh dihukum
  - c. Peristiwa pidana
  - d. Pelanggaran pidana
  - e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai Undang-Undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.<sup>7</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer meliputi: Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>7</sup>E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1993, hlm. 187

5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman.

### **4. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif didasarkan pada intepretasi hukum, dengan memahami atau mengkaji data secara sistematis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif berpangkal dari proposisi umum dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

### **5. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah aparaturnegak hukum sebagai profesional yang akan memberikan jawaban atas pernyataan peneliti berdasarkan

pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum yang terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparaturnya penegak hukum yaitu, Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan lembaga bantuan hukum yang berkompeten dan yang telah berpengalaman menangani kasus dalam perkara tindak pidana.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang perlindungan hukum anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Darma, Weda. 1996. Kriminologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187
- Hasibuan, Ridwan. 1994. Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik. Medan : USU Press.
- Hanna djumhana bastaman 1996.meraih hidup bermakna
- Kartono, Kartini. 2010. Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk: 2003:2
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181
- Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal.3
- Vygotsky mengemukakan tentang dampak psikologis.

### B. Perundang-Undangan

- UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang- Undang Dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-undang Pidana No 1 Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak
- Undang- undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia
- Undang-undang No 23 Tahun 2022 Tentang perlindungan anak
- Putusan Mahkamah Konsitusi No.1/PUU-V11/2010 Tanggal 24 Februari 2011

### C. Jurnal

<https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf> di akses pada tanggal 30 oktober 2021 pukul 19.40 wib

<http://fpsi.um.ac.id/perilaku-sosial-anak-jalanan-dan-perilaku-sosial-anak-griya-baca/di> akses pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 19.50 wib

<https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf> di akses pada tanggal 28 ktober 2021 pukul 19.20 wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_jalanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan) di akses selasa 22 februari 2022 pukul 10:23

[http://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_jalanan](http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan). Terakhir diakses selasa 22 febuari 2022 pukul 12:02  
<https://media.neliti.com/media/publications/23661-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-jalanan-dalam-prespektif-hukum-positif-dan-huku.pdf>  
<https://wawasanpengajaran.blogspot.com/2014/12/definisi-dan-pengelompokan-anak-jalanan.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/23661-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-jalanan-dalam-prespektif-hukum-positif-dan-huku.pdf>

<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/6726/4070>  
<https://wawasanpengajaran.blogspot.com/2014/12/definisi-dan-pengelompokan-anak-jalanan.html>

<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/6726/4070>

<https://www.google.com/search?q=kitab+undang+undang+perlindungan+anak>

<https://media.neliti.com/media/publications/35375-ID-dampak-penempatan-anak-di-lembaga-pemasyarakatan-berkaitan-dengan-tujuan-pembina.pdf>

<https://www.google.com/search?q=anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana&oq=anak+sebagai+&aqs=chrome.1.69i57j0i512i9.7080j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://hot.liputan6.com/read/4722598/ciri-ciri-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja-penyebab>.  
<https://www.google.com/search?q=pengertian+persaingan+antar+kelompok+anak+jalanan>.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+persaingan+antar+kelompok+anak+jalanan>.

<https://www.politeknikmbp.ac.id/phocadownloadpap/dosen/JurnalSKLVol2No12>

<https://www.google.com/search?q=undangundang+perlindungan+anak+2020&sxs>

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/11224/Tinjauan-Tindak-Pidana-Yang-Dilakukan-Oleh-Anak-Anak-Jalanan-Studi-Kasus-Di-Lembaga-Studi-Kemasyarakatan>

<https://esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/117/2020/c806636964cc5f98967a2ab6faed9963.pdf>

<https://hot.liputan6.com/read/4722598/ciri-ciri-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja-penyebab>.<https://www.google.com/search?q=pengertian+persaingan+antar+kelompok+anak+jalanan>. diakses tanggal 26 Februari 2022

<https://www.google.com/search?q=pengertian+persaingan+antar+kelompok+anak+jalanan>. diakses tanggal 26 Februari 2022

<https://www.politeknikmbp.ac.id/phocadownloadpap/dosen/JurnalSKLVol2No12>diakses tanggal 26 Februari 2022

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/11224/Tinjauan-Tindak-Pidana-Yang-Dilakukan-Oleh-Anak-Anak-Jalanan-Studi-Kasus-Di-Lembaga-Studi-Kemasyarakatan> diakses tanggal 26 Februari 2022

<https://www.google.com/search?q=undangundang+perlindungan+anak+2020&sxs> diakses tanggal 26 Februari 2022